



DIREKTORAT PENGELOLAAN LABORATORIUM, FASILITAS RISET, DAN KAWASAN SAINS DAN TEKNOLOGI

STANDAR PELAYANAN PENGERINGAN DENGAN *SPRAY DRYER* UNTUK PRODUK CAIR DAN EMULSI

STANDAR PELAYANAN
Direktorat Pengelolaan Laboratorium, Fasilitas Riset, dan
Kawasan Sains dan Teknologi

Layanan Pengeringan dengan <i>Spray Dryer</i> untuk Produk Cair dan Emulsi		
NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Persyaratan	Persyaratan Umum: Buchi B290 <i>Acid resisten Mini Spray Dryer</i> dapat mengeringkan sampel larutan dengan hasil akhir partikel yang berukuran seragam (2-25 mikrometer). Sampel harus sudah dalam bentuk larutan yang homogen (dengan pelarut 100% air atau maksimal 10% pelarut organik). Persyaratan Sampel: - Volume sampel maksimal 250 mL. - Ketentuan kekentalan sampel di bawah 300 Cps - Suhu <i>inlet</i> minimal 135°C maksimal 250°C - Pengguna menyediakan wadah untuk rendemen hasil pengeringan Persyaratan Tambahan: - Pelanggan harus melengkapi <i>form</i> F-10 yang dapat di <i>download</i> pada bagian “Berkas Layanan” lalu pilih “Berkas SOP Layanan” dan kemudian <i>form</i> F-10 yang telah diisi (format .pdf) diunggah bersama foto sampel di bagian “File Dukung Lainnya” dan “File Data Foto”. - Pastikan bahwa nama dan jumlah sampel yang terdaftar di https://elsa.brin.go.id sama dengan jumlah sampel yang tertulis pada Form F-10. - Ketidaklengkapan dokumen pendukung tersebut dapat menyebabkan pendaftaran sampel uji ditolak oleh Verifikator.

2. Sistem, Mekanisme, dan Prosedur



		Acuan Prosedur: 1. Prosedur Layanan Melalui ELSA dan PKS. (https://awan.brin.go.id/s/4DQrdYSYA6N2QtQ) 2. Prosedur Penanganan dan Perlindungan Sampel Uji. 3. Instruksi Kerja Pengoperasian alat <i>Mini Spray Dryer</i> 4. Prosedur Penerbitan Laporan dan atau Sertifikat. (https://awan.brin.go.id/s/4DQrdYSYA6N2QtQ) 5. Prosedur umpan balik dan penanganan keluhan pelanggan. (https://awan.brin.go.id/s/4DQrdYSYA6N2QtQ)															
3.	Jangka Waktu Pelayanan	Jangka Waktu Pelaksanaan Layanan Pengeringan dengan <i>Spray Dryer</i> untuk Produk Cair dan Emulsi di Laboratorium iLaB dan Kultur Jaringan ditetapkan 10 Hari Kerja (HK) terhitung sejak pelanggan melakukan pembayaran, dengan rincian sebagai berikut : <table border="1"> <thead> <tr> <th>No</th><th>Aktivitas/Kegiatan</th><th>Waktu (HK)</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1.</td><td>Preparasi dan Pengujian Sampel</td><td>5</td></tr> <tr> <td>2.</td><td>Pengolahan Data Uji, Draft LHU</td><td>2</td></tr> <tr> <td>3.</td><td>Pembuatan & Pengesahan LHU</td><td>3</td></tr> <tr> <td colspan="2">Total Waktu Pelayanan</td><td>10</td></tr> </tbody> </table>	No	Aktivitas/Kegiatan	Waktu (HK)	1.	Preparasi dan Pengujian Sampel	5	2.	Pengolahan Data Uji, Draft LHU	2	3.	Pembuatan & Pengesahan LHU	3	Total Waktu Pelayanan		10
No	Aktivitas/Kegiatan	Waktu (HK)															
1.	Preparasi dan Pengujian Sampel	5															
2.	Pengolahan Data Uji, Draft LHU	2															
3.	Pembuatan & Pengesahan LHU	3															
Total Waktu Pelayanan		10															
4.	Biaya/Tarif	Biaya dan Tarif Pelayanan mengacu kepada Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 129/PMK.02/2022: a. Layanan Pengeringan dengan <i>Spray Dryer</i> untuk Produk Cair dan Emulsi: Rp. 250.000 per sampel (maksimal 250 mL)															
5.	Produk Pelayanan	1. Laporan Hasil Uji (LHU) 2. Sampel Hasil Uji dengan ketentuan: a. Sampel diambil secara langsung oleh pengguna di laboratorium atau dikirim melalui pihak jasa pengiriman, biaya ditanggung oleh <i>customer</i> b. Pengambilan sampel yang telah selesai diuji dapat diambil maksimal 2 minggu setelah lembar hasil uji diterbitkan.															
6.	Penanganan Pengaduan, Saran, dan Masukan	Pengaduan dapat dilakukan melaluisarana pengaduan berikut ini: 1. Melalui <i>website</i> ELSA pada menupengaduan 2. Email ELSA: layanan_sains@brin.go.id 3. Instagram: ppid_brin dan Portal PPID: ppid.brin.go.id 4. SP4N Lapor: http://ppid.brin.go.id/pengelolaan-pengaduan dan www.lapor.go.id 5. Tatap muka di ruang PPID Pusat yang berada di Kantor Pusat pada hari dan jam kerja															

STANDAR PELAYANAN

Direktorat Pengelolaan Laboratorium, Fasilitas Riset, dan Kawasan Sains dan Teknologi

Layanan Pengeringan dengan <i>Spray Dryer</i> untuk Produk Cair dan Emulsi		
NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Dasar Hukum	1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038); 2. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2014 Tentang Standarisasi dan Penilaian Kesesuaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5584); 3. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357); 4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 102 Tahun 2000 Tentang Standarisasi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 199, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4020); 5. Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2021 tentang Badan Riset dan Inovasi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 192); 6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 615); 7. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 129/PMK.02/2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 210/PMK.02/2021 Tentang Jenis Dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Kebutuhan Mendesak Yang Berlaku Pada Badan Riset Dan Inovasi Nasional. (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 820); 8. Peraturan Badan Riset dan Inovasi Nasional Nomor1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Riset dan Inovasi Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 977).
2.	Sarana dan Prasarana, dan/atau Fasilitas	1. Ruang Layanan, Sarana Ibadah, Toilet. 2. Telepon, Komputer, Printer, ATK, Jaringan Internet/Wifi. 3. Sarana Pengujian: <i>Mini Spray Dryer</i>
3.	Kompetensi Pelaksana	Petugas Teknis: a. Memiliki sertifikat pelatihan alat <i>Mini Spray Dryer</i>

		b. Memiliki sertifikat pelatihan standar ISO/IEC 17025:2017																		
4.	Pengawasan Internal	1. Pengawasan Sistem Manajemen Mutu Laboratorium: a. Audit Internal b. Kaji Ulang Manajemen 2. Pengawasan Mutu dan Administrasi dilakukan oleh PIC Mutu laboratorium 3. Pengawasan Inspektorat																		
5.	Jumlah Pelaksana	Jumlah Pelaksana sebanyak 4 orang terdiri dari: <table border="1"> <thead> <tr> <th>No.</th><th>Jabatan</th><th>Jumlah (orang)</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td><td>Ketua tim</td><td>1</td></tr> <tr> <td>2</td><td>Manajer</td><td>1</td></tr> <tr> <td>3</td><td>Penyelia/Supervisor</td><td>1</td></tr> <tr> <td>4</td><td>Operator alat/Teknisi</td><td>1</td></tr> <tr> <td colspan="2">Jumlah Pelaksana Pelayanan</td><td>4</td></tr> </tbody> </table>	No.	Jabatan	Jumlah (orang)	1	Ketua tim	1	2	Manajer	1	3	Penyelia/Supervisor	1	4	Operator alat/Teknisi	1	Jumlah Pelaksana Pelayanan		4
No.	Jabatan	Jumlah (orang)																		
1	Ketua tim	1																		
2	Manajer	1																		
3	Penyelia/Supervisor	1																		
4	Operator alat/Teknisi	1																		
Jumlah Pelaksana Pelayanan		4																		
6.	Jaminan Pelayanan	Menjamin terhadap keluaran hasil uji yang diberikan serta menjamin kerahasiaan terhadap barang dan data pelanggan yang diatur dalam Prosedur Penanganan dan perlindungan sampel uji sesuai dengan Pedoman Mutu dan Kebijakan Mutu.																		
7.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Direktorat Pengelolaan Laboratorium, Fasilitas Riset, dan Kawasan Sains dan Teknologi (DPLFRKST) BRIN menjamin Keamanan dan Keselamatan Pelayanan terhadap pelanggan dan barang milik pelanggan. Seluruh pelaksana pelayanan telah menandatangani pakta integritas,																		
8.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Evaluasi Kinerja Pelaksana dilakukan melalui: 1. Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) 2. Penilaian kinerja personil pelaksana pelayanan (SKP) 3. Kaji Ulang Manajemen																		

Jakarta, 01 November 2025
 Direktur Pengelolaan Laboratorium,
 Fasilitas Riset, dan Kawasan Sains dan Teknologi
 Badan Riset dan Inovasi Nasional



Chichi Shintia Laksani, S.E, M.E